

## REKAPITULASI – DAFTAR PEMILIH TETAP

2020

Kpt 79/PL.02.1-Kpt/6209/KPU-Kab/X/2020: 7 HLM

### SURAT KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMANDAU TENTANG REKAPITULASI DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP KABUPATEN LAMANDAU PADA PEMILIHAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH LANJUTAN TAHUN 2020

**ABSTRAK** : - Untuk melaksanakan ketentuan pasal 20 ayat (1) PKPU No. 19 Tahun 2019 tentang Perubahan atas PKPU Nomor 2 tahun 2017 Tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamandau tentang Rekapitulasi Dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Kabupaten Lamandau Pada Pemilihan Gubernur Kalimantan Tengah Lanjutan Tahun 2020.

- Dasar Hukum Surat Keputusan ini adalah : UU No. 6 Tahun 2020; PP No. 11 Tahun 2018; PKPU No. 8 Tahun 2019; PKPU No. 15 Tahun 2019; PKPU No. 19 Tahun 2019; PKPU No. 13 Tahun 2020; PKPU No. 17 Tahun 2020; Keputusan KPU RI Nomor 258/PL.02-Kpt/01/KPU/VI/2020; Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 21/HK.03.1-Kpt/62/Prov/VI/2020; Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 22/PL.02-Kpt/62/Prov/VI/2020; Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 42/PL.02.3-Kpt/62/Prov/IX/2020; Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 43/PL.02.3-Kpt/62/Prov/IX/2020; Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 55/PL.02.1-Kpt/62/Prov/VII/2020.
- Dalam Keputusan KPU ini diatur tentang Penetapan Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020.

**CATATAN** : - Keputusan KPU ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 16 Oktober 2020.

- Lampiran : 1 hlm.